



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 27 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [Pasal 36 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hendry Agus Sutrisno

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 April 2021, Pukul 10.15 – 11.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Hendry Agus Sutrisno

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Assalamualaikum wr. wb. Pemohon? Mana suaranya? Oh, itu pencet itu yang (...)

2. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

3. KETUA: SUHARTOYO

Nah.

4. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Walaikum salam, Pak Hakim.

5. KETUA: SUHARTOYO

Bapak dari mana ini?

6. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Dari Depok.

7. KETUA: SUHARTOYO

Depok, ya? Persidangan kita mulai, Pak, ya?

8. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, Pak.

9. KETUA: SUHARTOYO

Persidangan Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 ... sori. Perkara Nomor 7/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb.

10. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Walaikum salam wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya, diperkenalkan dulu namanya siapa Bapak?

12. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Nama saya Hendry Agus Sutrisno, dipanggilnya Pak Hendry biasanya, Pak.

13. KETUA: SUHARTOYO

Pak Hendry? Oke. Jadi, Pak Hendry, permohonannya sudah kami terima, kami sudah membuat kajian/telaahan dan telah kami baca dengan seksama. Sederhana permohonan Bapak karena juga disampaikan hanya berapa halaman ini.

14. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO

Hanya yang banyak kan anu ini ... apa ... lampiran-lampiran. Oleh karena itu, pernah beracara di MK tidak, Bapak?

16. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Belum pernah, Pak.

17. KETUA: SUHARTOYO

Bapak juga bukan lawyer, ya?

18. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Bukan, Pak.

19. KETUA: SUHARTOYO

Bapak sampaikan saja pokok-pokok permohonan kira-kira 10 atau 15 menit. Bapak sudah punya resume-nya?

20. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ini saja, Pak, yang ada di ... yang saya kirim ke MK saja.

21. KETUA: SUHARTOYO

Oh, yang ... bukan, yang resume itu maksud highlight-nya atau garis-garis besarnya sudah punya?

22. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Garis-garis besarnya ada yang saya sampai ke MK saja, Pak.

23. KETUA: SUHARTOYO

Oh, itu ... bukan itu, tapi Bapak bisa menyampaikan secara ringkas ya, Pak, ya?

24. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Bisa, bisa.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke. Silakan, Pak! Waktunya 15 menit.

26. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Saya akan sampaikan poin-poin yang saya ujikan kepada MK, yaitu berkaitan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Tahun ... Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dimana bunyi pasal tersebut ... sebentar.

27. KETUA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan saja!

28. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, dimana bunyi pasal tersebut adalah Ombudsman menolak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal b substansi laporan sidang ... eh, substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Itu bunyi pasalnya dan pasal ini menutup ... apa namanya ... kesempatan warga negara untuk ... apa namanya ... mengadukan ataupun membuat laporan ke Ombudsman ketika perkara yang disampaikan itu telah atau sedang diperiksa di pengadilan.

Dalam hal ini termasuk juga praperadilan ... apa namanya ... pengertian dari pengadilan itu sendiri. Tentunya di dalam praperadilan yang diperiksa, yang diputus di situ hanya berdasarkan dari aspek hukum formilnya saja, sementara dari aspek hukum materielnya itu praperadilan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksanya karena itu adalah kewenangan penuh dari penyidik. Sementara apa yang saya sampaikan ataupun laporkan ke Ombudsman adalah berkaitan dengan hukum materiel, khususnya yaitu ... apa namanya ... ya, hukum materielnya, Pak. Sementara, karena apa yang saya perkarakan ataupun saya laporkan itu berkaitan dengan hukum materiel, maka Ombudsman menolak ... apa namanya ... laporan yang saya sampaikan ke lembaga tersebut. Dan ... dan ini tentunya tidak ... tidak sejalan ataupun ... apa namanya ... Ombudsman tidak melihat kewenangan daripada praperadilan itu ... kewenangan daripada praperadilan tersebut dimana praperadilan itu hanya berwenang masalah dari aspek hukum formilnya.

Oleh sebab itu, pasal ... apa namanya ... Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman yang digunakan oleh Ombudsman untuk menolak permohonan saya, ini ... apa namanya ... sangat tidak berkeadilan dan bersifat ... apa namanya ... apa namanya ... ber ... tidak berkeadilan karena menutup kesempatan warga negara untuk membuat laporan kepada pihak Ombudsman itu sendiri.

Oleh sebab itu, saya mencoba untuk menguji materi daripada pasal-pasal tersebut. Harapan saya, apa namanya ... putusan yang bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah menambahkan frasa ... menambahkan frasa pada pada Pasal 36 ayat (1) huruf b itu, itu dengan frasa *dan/atau menyangkut aspek materiel pada pemeriksaan di praperadilan*. Atau selengkapnya bunyi pasalnya tersebut menjadi, *Ombudsman menolak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal, b, yaitu substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindak ... tindakan maladministrasi dalam proses permohonan di pengadilan dan/atau, ini tambahannya, menyangkut aspek materiel pada pemeriksaan di praperadilan*.

Artinya, ketika warga negara Indonesia membuat laporan kepada Ombudsman ketika perkaranya itu perkara yang dilaporkannya sedang atau telah diperkarakan di pengadilan termasuk praperadilan, bila yang dilaporkan itu berkaitan dengan aspek materiil daripada perkaranya, maka Ombudsman tidak bisa menolak ... menolak ... menolak permohonan yang diajukan oleh masyarakat kepada Ombudsman. Kurang-lebih seperti itu poin ... apa namanya ... poin besar dari ... apa namanya ... permohonan uji materi saya dan tentunya ini saya lampirkan. Di lampirannya, yaitu berkaitan dengan penjelasan, ya, penjelasan ... saya buat salah satunya adalah berkaitan dengan konstruksi dengan perkara yang sedang saya hadapi dan juga alat-alat bukti lainnya.

Seperti itu kurang lebih, Pak ... apa namanya ... garis besar daripada ... apa namanya ... yang saya ... bisa saya sampaikan.

29. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya, selesai, ya? Jadi, petitumnya yang dimohonkan seperti yang Bapak sebutkan terakhir tadi, ya? Jadi, Pasal 36 ayat (1) huruf b itu?

30. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

31. KETUA: SUHARTOYO

Dikecualikannya termasuk kalau perkara ... ada perkara praperadilan tidak menjadi penghalang. Jadi, maksudnya gitu, kan?

32. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, intinya seperti itu.

33. KETUA: SUHARTOYO

Tidak bisa menjadi alasan bagi Ombudsman tetap memeriksa laporan?

34. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO

Dibedakan dengan proses pemeriksaan pengadilan diperluas menjadi termasuk praperadilan, gitu maksudnya?

36. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, kurang lebih seperti itu.

37. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Pak. Jadi, bagaimana nanti ada respons dari Hakim ... dari Majelis Hakim Panel untuk perbaikan-perbaikan. Kalau Bapak memang masih ingin diperbaiki, Bapak bisa cermati, perhatikan apa yang disampaikan Para Yang Mulia Hakim untuk perbaikan Permohonan kalau Bapak masih ingin untuk itu.

Prof. Enny, silakan! Kesempatan pertama.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Pak Hendry?

39. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, Bu.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Hendry PNS di mana, Pak?

41. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Depok, Bu.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Depok. Sebagai apa, Pak, PNS-nya, Pak? Di pemerintah daerah atau di mana ini? Kalau boleh tahu, di mana?

43. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Di Sukmajaya, Bu.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa? Pemda, bukan?

45. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, pemda ... pemda, he eh, pemda.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemda. Enggak apa-apa, Pak, diceritakan pemda Bapak ini. Sukmajaya, ya? Pemda ... Bapak kerja di sana, ya, Pak, ya?

47. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di bagian apa ini, Pak ... Bapak?

49. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Apanya, Bu, yang (...)

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak di bagian ... di bidang apa? Di bagian apa di pemdanya ini?

51. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh ... apa namanya ... sebagai kepala seksi, Bu.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, Kasi, Bapak, ya?

53. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Wah, gelarnya Bapak panjang ini, Pak, ya? *S.S.*, itu apa? Sarjana Sastra, ya, Pak, ya?

55. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul, Bu.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

S.Ip., Ilmu Pemerintahan?

57. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

S.H., M.Pd., M.H. Wah, rajin sekolah ini Bapak ini, ya? Ya, enggak apa-apa, Pak, ya.

59. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, hiburan, Bu.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Bagus ini, Pak. Ya, begini, Pak Hendry. Pak Hendry ini, kan baru pertama kali, ya, Pak, ya, mengajukan Permohonan ke MK?

61. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan tidak pakai kuasa, langsung saja, ya?

63. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pernah konsultasi-konsultasi dengan konsultan hukum atau gitu, Pak? Lawyer?

65. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Tidak.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, langsung saja Bapak buat sendiri Permohonannya, ya?

67. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, he eh. Saya (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Begini, Pak. Ya, ini untuk pertama kali (...)

69. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Berdasarkan ilmu dari kampus saya, Bu.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi begini, Bapak siapkan, ya, nanti ada rekaman atau segala macam di situ biar mudah untuk mencatat, ya, apa yang menjadi saran dari Panel walaupun sarannya tidak mengikat, ya?

71. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Menjadi haknya dari Pemohon untuk menyikapi yang seperti apa, itu hak sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon, ya. Tetapi, kami akan (...)

73. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Menyarankan sesuai dengan kewajiban kami dalam Undang-Undang MK.

Jadi, Bapak di dalam Permohonan ini memang sudah ada formatnya. Yang pertama, ada identitasnya, sudah ada. Ada Kewenangan, ada Legal Standing (Kedudukan Hukum), ada Alasan-Alasan Permohonan (Posita), dan ada Petitum.

75. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang mana, ya, kelima hal itu harus satu kesatuan, berkaitan erat satu sama lain, ya, saling (...)

77. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berkaitan, tidak boleh terputus. Bapak kan ini sekolahnya banyak ini, jadi sudah paham, ya, soal bagaimana alurnya supaya tidak terputus (...)

79. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Membaca Petitum sampai ke identitas itu dia satu kesatuan yang tidak boleh terputus di situ, ya?

81. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan yang Bapak ajukan ini ... apa yang diajukan ini, kan hanya satu bagian dari ayat, ya, yaitu Pasal 36 ayat (1) huruf b yang dimohonkan (...)

83. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pengujiannya. Ya, gitu, Pak, ya? Kemudian, Bapak buat di sini ada Kewenangan Mahkamah?

85. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah ini diringkaslah, Pak. Ini Bapak panjang sekali yang angka 2-nya ini, Pak, ya? Kewenangan Mahkamah, Bapak cukup menulis nanti, ya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa, ini sudah ada sebetulnya di halaman 3, ya? Jadi, di halaman 3 itu sudah ada. Jadi, Kewenangan Mahkamah itu sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di halaman 3 saja, Bapak enggak usah bolak-balik, Pak, kertasnya, Pak.

87. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di halaman 3 ada itu, ya, sudah ada. Undang-Undang MK-nya juga sudah ada. Ini termasuk yang diperbaharui, ya, Pak, ya? Sudah, ya?

89. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa namanya ... Nomor 7.

Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah. Ini yang di atas ... di angka 2 di atas ini *Lembaran Negara*, dan seterusnya ini enggak perlulah, Pak, ya. Cukup langsung bahwa kewenangan itu sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun

1945. Dan sekian banyak undang-undang lainnya sudah Bapak sebutkan di sini, ya?

91. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

He em.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, berikutnya adalah objeknya apa di situ, di bawahnya? Biar gampang mencarinya. Bahwa yang diuji Bapak ini adalah Pasal 36 ayat (1) huruf b. Ditulis, Pak, bunyinya apa, ya? Karena kalau Bapak tadi, kan cari ini bingung ini. Di mana-mana enggak ada ini Pasal 36 ayat (1) huruf b itu bunyinya di mana? Kan repot ini nyarinya, ya?

93. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ini paling atas (...)

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu Bapak tulis, ya?

95. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Bu, Nomor 1 itu Pasal 36 ayat (1), ya.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tapi bunyinya pasal itu apa, ya?

97. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, bunyinya (...)

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu kan daripada bolak-balik, bolak-balik nyarinya, kan susah? Ya, tulis sekalian di situ.

99. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bahwa objek Permohonannya adalah pasal tadi yang disebutkan tadi, yang menyatakan sebagai berikut. Nah, itu enak nanti membacanya. Karena dibolak-balik saya lihat enggak dalam Permohonan ini, ya?

Kemudian, Bapak ujikan dengan apa? Sebutkan di bawahnya. Dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), bunyinya apa disebutkan juga biar mudah kita melihatnya di situ, ya? Itu Bapak tuliskan nanti lengkap itu, Pak, ya? Jadi, yang angka 2 yang *Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara* itu enggak usah perlu ada. Justru yang penting itu adalah apa yang diujikan dan dasar ujinya apa? Nah, itu yang penting, Pak, ya, di bagian Kewenangan Mahkamah itu. Jadi, bisa kelihatan objeknya langsung dengan dasar ujinya apa di situ, ya, Pak, ya?

Kemudian, yang berikutnya, kedudukan hukum. Kedudukan hukum Pemohon ini Bapak sudah jelaskan memang Pasal 51 kemudian termasuk di dalamnya yurisprudensinya dari putusan-putusan MK mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional itu, ya, hanya persoalannya begini, Pak, ya, apakah Bapak punya kedudukan hukum atau tidak? Itu tergantung bagaimana Bapak menguraikannya di sini, ya. Nah, uraiannya itu adalah yang menunjuk ... yang pertama adalah uraian Bapak terkait dengan ini, Pak, yang detail tadi yang syarat-syarat tadi, ada tidak hak, ya, atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bapak menyatakan ini hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkaitan dengan pasal yang Bapak uji itu hak apa di situ? Nah, Bapak harus punya di situ. Kalau dicari, enggak ada di sini, Pak, haknya hak apa, di sini enggak ada, ya?

101. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ada, Bu. Itu (...)

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hak perlindungan? Hak perlindungan yang adil itu?

103. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Hak konstitusional.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu harus dijelaskan, Pak ya. Itu hak perlindungan yang adil yang Bapak minta itu harus dijelaskan. Kemudian, hak itu menurut Bapak dilanggar, dilanggar oleh berlakunya Pasal 36 itu, itu kan tadi Bapak cerita ini, Pak Hendry cerita Bapak punya kasus, Pak, ya, sekarang?

105. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sedang berperkara ya, Pak, ya?

107. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu Bapak ceritakan sebagai prolognya boleh itu, ya. Karena nyata-nyata misalnya dari kasus Bapak itu Bapak terhambat terhalangi akibat berlakunya Pasal 36 itu, ya?

109. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Itu saya jelaskan di sini, Bu. Alasan Pemohon, Bu. Di bagian (...)

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di ini, Pak. Di ... apa namanya ... di bagian kedudukan hukum, Pak.

111. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, dijelaskan di sini juga?

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk menguraikannya itu. Jadi, yang ini loh, Pak. Yang angka 4 ... halaman 4 itu (...)

113. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 4 angka 3 itu kan ada syarat-syarat kerugian konstitusional, Pak?

115. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu Bapak uraikan nanti. Bapak itu punya kerugian atau tidak? Begitu loh, Pak. Nah, itu harus diuraikan, ya, apa yang kerugiannya yang Bapak alami itu, ya, apakah betul kerugian itu disebabkan oleh berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b tadi, ya, itu kan bertolak misalnya dari kasus konkret yang Pak Hendry sedang hadapi sekarang ini misalnya sebagai prolognya, ya.

117. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

He em.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu diuraikan nanti di situ, Pak, ya. Diuraikan lengkap, baru Bapak bisa melihat bahwa ternyata memang ada hubungannya antara pasal yang dimohonkan pengujian itu dengan kerugian yang dihadapi oleh Pak Hendry atau yang dirasakan Pak Hendry seperti itu, ya, Pak, ya.

119. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diuraikan.

121. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Bu, saya halaman 9 (...)

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diuraikan di bagian kedudukan hukum, Pak.

123. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ibu, ya.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diuraikan di bagian kedudukan hukum, Pak. Ha?

125. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Yang angka 5 itu kan ... apa namanya ... saya jelaskan (...)

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak dengar dulu, Pak. Bapak dengar dulu!

127. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak dengar dulu, Pak.

129. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi Bapak uraikan di bagian kedudukan hukum, ya, Pak, ya?

131. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Di situ juga, ya.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi uraikan di situ bisa menunjukkan benar-benar Bapak itu ada kerugian konstitusionalnya akibat berlakunya norma Pasal 36 ayat (1) huruf b tadi, di situ loh, Pak. Ya?

133. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan menguraikan dengan jelas syarat-syarat kerugian konstitusional itu, ya. Benar-benar itu dasarnya karena adanya persoalan dari norma tersebut gitu loh, Pak.

135. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru Bapak sampaikan bahwa ternyata memang benar ini ada hubungannya di situ Bapak jelaskan dan sehingga saya mengalami kerugian akibat berlakunya norma itu. Kan begitu, Pak.

137. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang perlu ditambahkan di bagian kedudukan hukum, ya?

139. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oke, ya, ya.

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, yang berikutnya ini alasan-alasan Pemohon mengajukan. Ini sudah bagus ini ada disebut (*posita*), ya, ini Bapak sudah bagus ini sudah belajar ini, benar-benar belajar Bapak, ya. Cuma persoalannya ketika Bapak menguraikan ini, ini harus Bapak kaitkan dengan dasar pengujiannya, ini kan Bapak mendalilkan ini Pasal 36 ayat (1) huruf b tadi, Bapak katakan bertentangan dengan pasal berapa ini, Pak, dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28I ayat (2) dan ayat (4) kan begitu, Pak?

141. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kan? Begitu, kan?

143. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cuma persoalannya tidak ada uraian mengenai hal tersebut bertentangnya norma itu tidak ada, Pak. Ya, jadi kalau Bapak mengatakan ini bertentangan loh dengan Pasal 28D ayat (1), ya. Lah, bertentangnya di mana? Ini kan paling banyak Bapak sebutkan ini adalah teori rule of law, ya toh?

145. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian beberapa teori-teori yang tidak kemudian me ... apa namanya ... berkaitan dengan problematika pertentangan norma pasal tersebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu penting itu, Pak. Ya?

147. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

He em.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di mana letak pertentangnya ketika ... kok Bapak sampai ingin menambahkan ... apa namanya ... frasa praperadilan di situ? Ya, itu harus dijelaskan, Pak satu per satu, Pak. Semakin baik ... banyak mengajukan dasar pengujiannya atau batu ujinya kalau orang umum mengatakan, ya, semakin banyak pula uraian soal itu, Pak, nanti. Ya, Pak, ya?

149. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Bapak menggunakan tiga ini dasar pengujiannya dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya kan, Pak?

151. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lah itu Bapak harus uraikan di mana letaknya pertentangan Pasal 36 ayat (1) huruf b dengan Pasal 28D ayat (1). Nah, itu Bapak uraikan itu pertentangannya di mana, sehingga Bapak merasa bahwa ... kalau tidak diselesaikan pertentangannya akan menjadi bagian yang merugikan misalnya itu, hak konstitusionalitas seseorang berwarga negara, kan gitu. Itu, Pak, uraikan, Pak, satu per satu dengan 28G ayat (1), di mana lagi pertentangannya? Kemudian 28E ayat (2) dan ayat (4), seperti apa pertentangannya, ya? Terkait dengan pertentangan itu kalau mau ditambahkan, disuntik ya, dengan teori-teori boleh, enggak apa-apa, doktrin teori boleh. Tetapi pertentangannya itu harus Bapak jelaskan dengan baik ya, dengan bahasa yang baik, dengan ... apa namanya ... tanda baca yang bagus juga ya, supaya nanti dibaca enak, itu lho, Pak. Ya, Pak, ya?

153. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Mohon izin, ada yang mau telepon. Boleh saya angkat ini dari MK ini, Bu?

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Bapak kenapa ini, Pak?

155. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ada yang telepon saya ini dari Mahkamah Konstitusi. Saya angkat boleh, Bu?

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa yang telepon Bapak ini?

157. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Enggak tahu ini, dari Panitera, MK. Boleh saya (...)

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan, jangan, Pak. Nanti dulu. Masih sidang, Pak.

159. KETUA: SUHARTOYO

Masih sidang, Pak. Matikan teleponnya itu!

160. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ya, ya.

161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau masih sidang ini enggak boleh, Pak, disambi yang lain. Bapak itu sama dengan di ruang sidang, lho ya, sama.

162. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ini dari MK ini, Bu, yang telepon, Bu.

163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah. Biarkan dulu, ya?

164. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya.

165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sedang sidang, MK juga tahu kita sedang sidang. Ya, Pak, ya?

166. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, jangan ada keraguan karena sama ketertiban di ruang sidang dengan di dunia maya yang Bapak sekarang sedang berada di situ, itu sama, Pak, ya.

168. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan ... tidak boleh tidak sama. Jadi itu, Pak, ya? Bapak sudah mengerti itu, ya. Jadi, uraian pertentangan itu yang Bapak harus jelaskan sedemikian rupa, termasuk apabila ada putusan MK yang sudah ada tentang hal itu.

170. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak cari nanti putusan MK yang sudah ada, di situ, Pak, cari, apakah kemudian berkaitan atau tidak? Jangan sampai ternyata yang Bapak mintakan itu sudah diputus oleh MK. Ya kan, Pak? Kalau sudah diputus kan bisa nebis in idem. Jadi, Bapak harus cek, ada enggak, putusan MK tentang hal ini, ya? Kalaupun ada, Bapak harus siap.

172. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Setelah saya cek sih, belum ada, Ibu.

173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti dulu, Pak. Bapak dengarkan dulu, Pak.

174. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ya, ya.

175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak ini kok buru-buru saja. Bapak dengarkan dulu, Bapak cek putusannya itu ada atau tidak, ya. Nanti kalaupun misalnya ada, Bapak

harus lihat ya, putusan itu dia kemudian menguji tentang hal apa yang di situ, dasarnya ujinya seperti apa, alasannya seperti apa? Bapak harus lihat perbedaannya di mana, ya? Silakan Bapak cek nanti putusan itu, ya. Misalnya Putusan Nomor 46 Tahun 2017, ya. Bapak tolong cari nanti, Pak, ya.

Nah, itulah yang kemudian bisa kita pahami apa sesungguhnya persoalan yang Bapak ... apa namanya ... kemukakan dalam permohonan ini yang kemudian bisa menggambarkan di situ letak yang ... apa namanya ... alasan-alasan permohonan yang argumentatif tadi mengenai pertentangan itu. Ya, Pak, ya?

Ya, kemudian baru selanjutnya Bapak sampai ke Petitem. Ini nyambung dia antara Posita dan Petitemnya itu, ya. Kenapa Bapak kemudian menambahkan dia harus ditambahkan dengan frasa *termasuk pemeriksaan di praperadilan*, gitu ya. Itu dia sudah nyambung dengan Positanya tadi, Pak, uraian-uraian di bagian Posita. Jadi, dia bukan terlepas dari Positanya, Pak, ya.

Jadi itu, Pak, ya. Jadi, betul-betul semua hal yang terkait dengan format tadi dia satu-kesatuan yang tidak boleh terpisah, jadi nyambung betul, sehingga kemudian bisa dipahami oleh ... tidak hanya oleh Bapak sebagai Pemohon, tetapi oleh siapa pun karena permohonan Bapak ini ketika dia masuk langsung di ... apa ... diunggah sehingga setiap orang bisa mengetahui ada permohonan yang masuk di sini, sehingga orang lain bisa mengikuti dengan seksama, cermat melihat, oh, ada permohonan seperti ini, ya. Gitu ya, Pak, ya?

176. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa jelas kan semua?

178. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ini saya ini, Bu ... apa ... apa namanya ... tanya, gitu Bu, ya. Ini kan apa yang Ibu sampaikan tadi untuk uraian, itu saya tuliskan di Halaman 9 Poin 5 itu, Bu, ya.

179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak, begini, Pak.

180. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Nah, apakah yang saya jabarkan di Nomor 5 itu sampai dengan Halaman 12 itu tidak cukup menjelaskan apa yang Ibu sampaikan tadi?

181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, Pak, ya. Jadi kan, Bapak ini ada ... apa ... mendalilkan pertentangannya dengan sekian banyak norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya?

182. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lah, itu yang Bapak harus kemudian ... apa namanya ... pertebal argumentasinya ya, mengenai letak pertantangannya itu. Jangan banyak teori-teori yang lain-lain yang kemudian ini mengaburkan letak pertentangan norma itu sendiri, Pak. Ya, boleh teori-teori ada, tapi untuk me-back up ya, tapi yang penting itu adalah pertentangannya itu yang Bapak harus gambarkan di situ. Mengapa ini Bapak anggap bertentangan dengan Pasal 28D dan seterusnya itu? Ya? Ya itu, Pak. Saya tidak bisa masuk terlalu banyak ini bahwa ini kurang atau ini, enggak boleh. Kan sudah masuk ke ... hal yang jauh itu tidak dibolehkan, ya. Jadi yang penting Bapak sudah paham ya, Pak, ya? Sehingga alurnya nanti betul-betul dia nyambung betul dengan Petium yang Bapak minta itu, ya. Gitu ya, Pak, ya?

184. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya.

185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak. Hendry, ya?

186. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Pak. Terima kasih, Pak Hendry.

188. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Prof. Enny.
Silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel!

189. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo selaku Ketua Panel.

Pak Hendry, ini Pak Hendry ini PNS-nya itu di Pemkot Depok, ya?

190. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

191. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Lalu tadi dikatakan Sukmajaya. Apa di kecamatan, ya? Kasi-nya di Kecamatan Sukmajaya?

192. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Di Kelurahan Kertajaya, Pak.

193. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oh, kelurahan. Jadi Kasi bukan di kecamatan, tapi di kelurahan?

194. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

195. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, jadi Pak Hendry ini Kasi di kelurahan, ya. Baik, tadi sudah banyak masukan dari Yang Mulia Prof. Enny. Saya hanya memberikan beberapa catatan saja, nanti Pak Hendry tolong dengar saja, ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas, baru boleh ditanggapi.

Yang pertama, tadi dari sistematikanya itu, itu ada penutup, ya. Saya lihat di Permohonannya Pak Hendry ada penutup.

196. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

197. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu saya kira tidak perlu, cukup terakhir sampai Petitem saja. Nanti Pak Hendry bisa lihat sistematika permohonan di MK berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang terbaru itu PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pak Hendry, ya.

198. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

PMK nomor?

199. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

PMK Nomor 2 Tahun 2021.

200. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

2021?

201. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya. Itu PMK yang terbaru terkait dengan pengujian undang-undang, ya. Nanti Pak Hendry tolong pelajari itu, itu ada di website MK, ya.

202. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

203. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kemudian yang kedua, ini karena permohonan terkait dengan Pasal 36 ayat (1) tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Enny, itu sudah pernah ada permohonan sebelumnya, Pak Hendry. Itu Permohonan Nomor 46, bisa dicatat.

204. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

46?

205. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

46/PUU-XVI ... sori, 46/PUU-XV/2017. Jadi, itu Nomor 46 Tahun 2017, itu sama persis Pasal 36 ayat (1) huruf b. Nah, kemudian memang

ada juga terkait Pasal 36 ayat (1) huruf g, itu Nomor 33 Tahun 2019. Ini Pak Hendry mungkin bisa baca-baca untuk bisa (...)

206. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Pasal berapa, Pak, tadi? Pasal berapa?

207. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu tadi sama juga, Pasal 36 ayat (1), tapi dia huruf g, hanya permohonan di MK itu Nomor 33.

208. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Nomor 33, ya?

209. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya. 33/PUU-XVII/2019, Pak Hendry bisa nanti baca putusan itu, siapa tahu mungkin itu menginspirasi Bapak untuk melakukan perbaikan terhadap Permohonan Bapak, ya. Nah, kemudian ada juga putusan MK yang terkait dengan praperadilan, Pak Hendry.

210. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

211. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu ada catatan saya kurang-lebih ada 5 putusan. Yang pertama itu Putusan MK Nomor 65 Tahun 2011.

212. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

2011.

213. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya. Kemudian, Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014. Kemudian, Putusan MK Nomor 102 Tahun 2015. Kemudian, Putusan MK Nomor 109 Tahun 2015. Dan yang terakhir, Putusan MK Nomor 130 Tahun 2015.

214. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

2015.

215. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

He eh. Jadi, ini karena ada irisannya dengan Permohonan Pak Hendry, nanti Pak Hendry coba baca ... baca-baca dulu putusan itu, ya.

216. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, siap.

217. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Mungkin bisa membantu Pak Hendry nanti untuk menyempurnakan Permohonan atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa memberikan masukan bagi Pak Hendry nanti, ya.

Kemudian yang berikut soal sedikit editan terhadap penulisan, ya. Ini dalam Permohonan saya lihat sudah ... penulisannya sudah agak bagus, ya, soal editing. Tapi ada beberapa catatan saya, misalnya di halaman 7, saya lihat itu soal pengutipan Pasal 1 ayat (3), ya. Itu harusnya tertulis *kedaulatan*, tapi tertulis hanya *kedaulan*. Itu maksudnya *kedaulatan berada di tangan rakyat*, tapi yang tertulis hanya *kedaulan*, ya. Ini yang typo-typo ini juga penting, Pak Hendry karena nanti dalam putusan itu duduk perkara itu satu kesatuan. Jadi, ini sejak awal kami ingatkan supaya Bapak nanti bisa memperbaiki yang typo-typo nya, ya.

Kemudian juga di halaman yang sama itu penulisan Pasal 24 ayat (1). Nah, pasal penulisan (...)

218. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Sebentar, Pak. Yang *kedaulan* ... yang *kedaulan* itu di angka 1 apa 2, Pak?

219. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu di halaman 7.

220. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Halaman 7, angka?

221. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu di angka 2. He em. Pasal 1 ayat (3), sudah?

222. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

1, 2, 3.

223. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu di baris keempat, Pak Hendry.

224. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, keempat. Oh, ya, ya, *kedaulatan* maksud saya. Oke.

225. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, itu sudah. Kemudian, juga ada di situ di baris sekian ada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), sebelum poin c.

226. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Pasal 24 ayat (1), ya. He em.

227. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu penulisan P-nya P besar, ya, itu tertulis P kecil, pasalnya, supaya konsisten dengan yang lain-lainnya.

228. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

C-nya C kecil ini?

229. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Bukan, yang pasalnya, P-nya, P itu.

230. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, P-nya, oh, ya P-nya.

231. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu supaya sama dengan yang lain. Kan yang lain semua Pak Hendry sudah P besar, ya.

232. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul, betul.

233. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu saja yang kecil. Kemudian, ada lagi di halaman 12, Pak Hendry.

234. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Halaman 12.

235. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu di poin b itu *menerima laporan*, tapi tertulisnya *lawpran*.

236. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Yang mana, Pak? B?

237. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

B, di baris ke berapa itu cukup banyak itu 2, 4, 6, 8, 10 ada tulis, "Diberi wewenang oleh undang-undang menerima laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi yang terjadi tersebut." Itu sudah ditemukan?

238. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, sudah.

239. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, laporan itu salah ininya, posisinya. *Laporan* harusnya, tetapi tertulis *lawpran*.

240. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Melaksanakan kewajibannya untuk menerima laporan yang Pemohon laporkan.

241. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Bukan.

242. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Kepada laporan ... sebagaimana laporan Pemohon dan diterima oleh Ombudsman dengan tanda terima penolakan Ombudsman memeriksa laporan Pemohon (...)

243. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Bukan, yang di atasnya, Pak Hendry, yang sebelumnya.

244. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Yang mana, Pak? Oh, yang di atasnya.

245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Saya baca di sini, ya, "Ketika maladministrasi terjadi pada aspek materiil, suatu perkara yang sudah diperiksa oleh lembaga praperadilan, maka akan mengalami kebuntuan hukum karena Ombudsman," dan seterusnya. Bapak sudah mengikuti? Nanti di bawahnya itu menerima laporan, menerima laporan masyarakat sudah?

246. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan masyarakat, ya.

247. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, itu kata *laporan*-nya itu yang salah.

248. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ya, ya, ya.

249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, ya, oke. Sudah itu saja. Kemudian, di halaman 13.

250. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

13.

251. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu alinea terakhir, pasal, norma konstitusi di atas.

252. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Di mana, Pak? Hal ... nomor berapa, Pak? A, b, c, d, atau angka 6?

253. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Yang paling alinea terakhir.

254. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Alinea terakhir.

255. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

"Pasal, norma konstitusi di atas mencerminkan," sudah, ya? Sudah lihat, ya?

256. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, pasal, norma konstitusi di atas.

257. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kata *diatas* saja di-spasi.

258. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ya, ya.

259. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kan di alinea di atas, poin 6 di atas, Bapak tulis *di atas*, di-spasi, tapi di sini tidak, ya.

260. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya.

261. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu hanya catatan-catatan dalam kaitan dengan editing terhadap Permohonan Bapak, ya.

Nah, kemudian untuk hal-hal lain saya kira untuk sementara saya cukup dulu. Itu hanya beberapa masukan dari saya.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo.

262. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pak Agus, ya.

263. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Hendry.

264. KETUA: SUHARTOYO

Hendry, Pak Hendry, oke. Ya, Hendry sudah anu, ya, memahami apa yang dinasihatkan oleh Para Hakim, ya?

265. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

266. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, nanti Bapak bisa perbaiki kalau memang ingin diperbaiki karena nasihat ini kan tidak mengikat.

267. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya.

268. KETUA: SUHARTOYO

Kalau Bapak keukeuh kalau seperti apa yang menurut Bapak itu sudah betul yang ini atukah punya versi lain, ya, silakan saja, tapi kewajiban Hakim adalah perintah undang-undang untuk memberikan saran-saran demi perbaikan dan kelengkapan dari Permohonan Bapak ini. Ya, Pak, ya?

269. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

270. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, saya tambahkan sedikit saja. Seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Enny itu di bagian Legal Standing itu kan ... Bapak itu kan hanya menguraikan ... hanya menguraikan normanya itu, Pak, apa ... aturan-aturan normatifnya, tapi kasusnya yang Bapak alami, sehingga Bapak merasa ada kerugian konstitusional itu belum Bapak masukkan.

271. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ya, ya.

272. KETUA: SUHARTOYO

Misalnya, perkara ... eh, pasal yang Bapak uji itu, Pasal 36 ayat (1) huruf b telah merugikan hak konstitusional Bapak berkaitan dengan bahwa benar Pemohon telah mengajukan praperadilan, ya. Bapak mengajukan praperadilan toh?

273. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

274. KETUA: SUHARTOYO

Karena ada SP3, Bapak jalan di PN Depok, kan?

275. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

276. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, ditolak oleh PN Depok?

277. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

278. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, Bapak melakukan laporan ke Ombudsman?

279. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

280. KETUA: SUHARTOYO

Oleh Ombudsman ditolak karena apa? Karena ada ketentuan Pasal ini 36 ayat (1) huruf b ini bahwa terhadap materi laporan yang sudah atau telah, sedang telah, atau telah diperiksa oleh prapengadilan, maka itu dikecualikan sebagai laporan yang bukan menjadi objek pemeriksaannya Ombudsman, begitu kan?

281. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

282. KETUA: SUHARTOYO

Tapi Bapak ingin diperluas bahwa pengadilan itu materi yang diperiksa di pengadilan yang menjadi pengecualian itu tidak hanya perkara-perkara di luar praperadilan, praperadilan pun termasuk yang dikecualikan itu kan. Ya?

283. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

284. KETUA: SUHARTOYO

Ya, jadi makanya penting sekali dicantumkan ada titik taut antara kerugian konstitusional yang Bapak anggap dengan norma pasal yang diujikan di Legal Standing, meskipun di alasan-alasan Permohonan yang namanya posita, Bapak juga uraikan. Tapi untuk bisa masuk pada wilayah pokok permohonan/posita, Bapak harus melalui ranjanya dulu, ranjanya itu adalah kewenangan Mahkamah, kalau kewenangan oke karena ini pengujian Pasal 36 Undang-Undang Ombudsman, jelas objeknya menjadi kewenangan MK.

Nah, kemudian hambatan yang kedua adalah legal standing. Bapak harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan korelasi antara kerugian konstitusional yang Bapak miliki dengan berlakunya undang-undang ini. Nah, salah satu ... apa ... kasus faktualnya meskipun ini tidak menyidangkan perkara konkret, tapi harus dikaitkan, Pak, dicantumkan, Pak, supaya Mahkamah tahu bahwa memang Bapak ini ada indikasi bahwa Bapak telah mengalami adanya kerugian konstitusional yang Bapak miliki yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan

berlakunya norma yang Bapak uji itu. Nah, salah satu bukti faktualnya adalah Bapak telah mengajukan praperadilan ternyata itu menjadi penghalang bagi Ombudsman untuk tidak mau memeriksa laporan, Bapak. Ya kan, Pak?

285. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

286. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kalau posita, ya, sudahlah posita ini itu menjadi pilihan-pilihan Bapak yang jelas harus menarasikan apa yang Bapak alami.

Nah, kemudian Petitem, Pak. Meskipun Petitem ini kan hal-hal yang dimohonkan. Coba Bapak cermati, ya, saya bukan mau intervensi untuk Bapak supaya mempertimbangkan kembali Petitem yang Bapak minta, begitu, Pak.

287. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

288. KETUA: SUHARTOYO

Kita cermati pelan-pelan, yuk. Ombudsman menolak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: a, bla bla bla bla. B, nah, b ini kita, kita ... mana gambar Bapak? Gambarnya hilang, Pak.

289. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Hilang, ya.

290. KETUA: SUHARTOYO

Saya kalau enggak lihat Bapak enggak anu ... semangat karena kan (...)

291. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, kok hilang?

292. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu. Tapi Bapak enggak pergi dari tempat duduk, kan?

293. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Enggak, saya di sini.

294. KETUA: SUHARTOYO

Panggil asistennya itu.

295. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya. Oke, sudah ada, ya.

296. KETUA: SUHARTOYO

Bapak mencent saja minta diajari anaknya, gimana? Ketawa, Pak Hendry. Siap Pak Hendry, kita ulangi, ya. Kita cermati lagi supaya Bapak nanti mempertimbangkan secara cermat apakah Permohonan Bapak ini yang diminta Petition ini relevan apa tidak dengan yang Permohonan secara keseluruhan yang Bapak ajukan karena ini kan gongnya di petition, Pak.

297. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

298. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Pak ya. Kita ulang. Ombudsman menolak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: a, bla bla bla, begitu kan?

299. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

300. KETUA: SUHARTOYO

b. Sekarang ini b-nya ini. Substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan mal administrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Norma utuhnya kan seperti itu?

301. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

302. KETUA: SUHARTOYO

Nah, sekarang persoalannya begini, Pak anu ... Pak Hendry, bukan persoalannya karena ini tidak dimasukkannya perkara praperadilan di norma ini, tapi yang harus bisa Bapak buktikan adalah ketika ada penanganan perkara praperadilan ini Bapak menemukan adanya maladministrasi, tidak?

303. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

304. KETUA: SUHARTOYO

Itu, Pak. Jadi, praperadilan ini sudah otomatis bagian dari pemeriksaan pengadilan, tidak usah Bapak pecah-pecah pun bahwa praperadilan juga bagian dari materi yang sudah diperiksa di pengadilan meskipun jenisnya praperadilan. Tapi yang harus Bapak jelaskan di sidang ini, di Permohonan ini adalah ketika ada pemeriksaan di pengadilan itu ada maladministrasi tidak, ada penyalahgunaan kewenangan, khususnya pada bagian administrasi pada hala ... pada kaitan administrasi di pengadilan tidak, itu, Pak. Itu baru menjadi hal yang bisa menjadi objek yang dikecualikan untuk Pasal 36 ayat (1) huruf b ini. Jadi kalau Bapak ketika menggunakan upaya hukum membongkar SP3 itu hakimnya sudah, ya, on the track, performanya sudah tidak ditemukan adanya penya ... apa ... integritas, kode etik, dan lain sebagainya, terutama soal maladministrasinya tidak ditemukan (...)

305. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

306. KETUA: SUHARTOYO

Ya, nanti enggak ada relevannya dengan Permohonan ini, Bapak. Jadi yang penting bukan memasukkan perkara praperadilan bagian dari pengecualian itu, ada tidak maladministrasi ketika proses diperadilan itu? Nah, kalau ada, baru Ombudsman kemudian bisa menjadi wilayah ... menjadi wilayah kewenangannya untuk memeriksa permohonan yang pokok permohonan Bapak itu. Bapak ini kan ditipu, kan? Penipuan dan penggelapan kan?

307. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

308. KETUA: SUHARTOYO

Nah, Bapak pelapor, oleh polisi dikeluarkan SP3. SP3 Bapak jalan dengan mengajukan praperadilan. Nah, praperadilannya ditolak oleh PN Depok dengan menolak permohonannya itu. Nah, sekarang yang Bapak cari adalah ketika proses di pengadilan itu ada maladministrasi, tidak? Nah, kalau ada, baru bisa Bapak mempersoalkan Pasal 36 ayat ... Pasal 35 huruf a atau huruf b ini. Kalau tidak, ya, untuk apa? Karena ini persoalannya bukan karena praperadilan tidak masuk bagian pengecualian. Maladministrasi di pengadilan ketika praperadilan itu ada tidak? Gitu, Pak Hendry.

Nah, baru itu bisa menjadi objeknya menjadi kewenangan Ombudsman kalau Bapak ada secara umum kan, laporan itu menjadi objeknya Ombudsman, kecuali sudah ditangani pengadilan. Tapi meskipun sudah ditangani pengadilan, kalau ketika ditangani pengadilan itu terbukti ada maladministrasi, ini orang pengadilan ada yang nakal ini, misalnya kan, Bapak bisa buktikan, itulah menjadi kecualian Ombudsman bisa menarik kembali menjadi kewenangannya.

Bapak diskusi dengan siapa ini? Mengajukan perkara ini? Harus diskusi, Pak.

309. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Dengan buku, Pak.

310. KETUA: SUHARTOYO

Harus diskusi, Pak. Paham enggak Bapak sekarang?

311. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya. Jadi begini, Pak. Mungkin yang saya maksud begini, Pak. Saya paham apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak, ya.

312. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya.

313. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Boleh saya ngomong, Pak?

314. KETUA: SUHARTOYO

Enggak usah, Pak. Kita enggak ada forum untuk dialog.

315. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, gitu, ya, ya, ya.

316. KETUA: SUHARTOYO

Kalau Bapak masih tetap mau mengajukan Permohonan itu, temukan sekarang argumen bahwa ketika ada proses di pengadilan ada maladministrasi. Baru itu masuk semangat yang dimaksud dalam Pasal 35 ini. Kalau tidak, nanti Bapak sudah tahu sendiri kan, bagaimana hasil permohonan Bapak ini? Memang permohonan-permohonan yang berkaitan dengan pasal ini yang sebelumnya, yang satu itu tidak mempunyai kedudukan hukum, yang satu kabur, Pak. Saya yang termasuk ikut menyidangkan dulu, tapi kabur. Tapi bisa Bapak bisa mengajukan pasal ini, memang bisa. Sekarang pekerjaan keras Bapak adalah buktikan ketika di pengadilan ada maladministrasi. Jelas Pak Hendry, ya?

317. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya. Jelas, Pak.

318. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu. Nah, jangan hanya memaksakan praperadilan itu termasuk yang dikecualikan, tapi bukan itu yang dimaksudkan, Pak. Saya takut Bapak itu miss, gitu loh.

319. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Justru begini, Pak.

320. KETUA: SUHARTOYO

Apa?

321. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Apa namanya ... yang ... yang saya tangkap begitu, ya.

322. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

323. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Yang saya tangkap dari ... apa namanya ... bunyi pasal ini, ya, maknanya, yaitu ... apa namanya ... apa yang Bapak sampaikan itu tadi benar sekali dan saya sangat sepaham, gitu, ya, Pak, ya, sangat sepaham. Persoalan pertama yang ingin saya tegaskan adalah tadi Bapak sudah ... sudah ... sudah tegaskan juga bahwa praperadilan itu adalah bagian dari pengadilan (...)

324. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

325. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Itu sudah sangat jelas, gitu, ya. Justru saya berangkat ... apa namanya ... berangkat dari ... bahwa karena praperadilan itu adalah bagian dari pengadilan (...)

326. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

327. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Maka dimana praperadilan mempunyai ... apa namanya ... kewenangan yang terbatas dalam arti hanya memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan hukum, hanya saja (...)

328. KETUA: SUHARTOYO

Tahu, sifatnya formal. Tapi, Pak ... Pak? Ya, enggak usah banyak argumen, Bapak.

329. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya.

330. KETUA: SUHARTOYO

Meskipun Bapak bisa membuktikan bahwa praperadilan itu bisa mempunyai karakter tersendiri, tidak bisa serta-merta disamakan dengan perkara-perkara pada umumnya di pengadilan, tapi kalau Bapak tidak bisa membuktikan bahwa ada maladministrasi ketika terjadi proses praperadilan. Kenapa surat P-18, Bapak punya ini, jawaban dari Ombudsman, itu mengatakan bahwa perkara ini yang Bapak laporkan sudah menjadi objek pemeriksaan di pengadilan, yaitu Praperadilan Nomor 01 PN Depok yang ditolak.

Jadi, persoalannya adalah bukan praperadilan itu terpisah dengan substansi pemeriksaan pengadilan, tapi adalah tidak ditemukannya, Bapak tidak bisa menunjukkan bahwa adanya maladministrasi ketika melaporkan ke Ombudsman berkaitan dengan proses praperadilan itu. Ombudsman tidak mempersoalkan praperadilan itu beda dengan pengadilan, tapi yang akan di ... yang harus dikejar oleh Bapak syarat Pasal 35 huruf b itu adalah adanya maladministrasi yang terjadi di proses pengadilan itu. Proses pengadilan itu bisa, tilang saja proses pengadilan, Pak. Bapak bisa lapor ke Ombudsman, apa lagi praperadilan tingkatannya lebih tinggi.

Semua perkara yang ditangani pengadilan adalah proses pengadilan. Itu, Pak. Saya tidak mengecilkan hati Bapak, tapi tolong direnungkan kembali. Kalau Bapak masih mau uprek-uprek ini, Bapak kan orang Solo ini saya lihat, ya?

331. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Orang Depok, lahir di Solo, Pak.

332. KETUA: SUHARTOYO

Oh, orang Depok, lahir Solo. Bukan orang Solo, lahir Depok. Makanya saya menggunakan istilah nguprek-uprek Pasal 35 huruf b ini kalau tidak bisa menemukan adanya maladministrasi. Bapak tahu sendiri nanti, misalnya syarat-syarat formil, apa yang disampaikan Yang Mulia. Syarat formil itu, kewenangan Mahkamah terpenuhi, legal standing terpenuhi, positanya tidak kabur, petitumnya tidak kabur. Tapi kalau alasan-alasan permohonannya tidak beralasan, permohonan Bapak juga ilusir, Bapak enggak dapat apa-apa. Nah, tolong renungkan kembali kalau memang masih mau mempersoalkan ini, kejar. Ada tidak, maladministrasi ketika praperadilan? Itu, Pak ... Pak Hendry. Dong, ya? Jelas, ya?

333. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, jelas sih, Pak. Tapi saya beda (...)

334. KETUA: SUHARTOYO

Nanti dulu, Pak (...)

335. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Beda maksud gitu loh, ya.

336. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kalau yang Bapak maksud adalah praperadilan itu supaya sama digabung disamakan dengan proses peradilan, itu sudah masa lalu itu, sudah selesai itu, sudah kami pahitkan sekalian. Enggak ada relevansinya dengan isu yang Bapak alami karena Mahkamah nanti akan berpendapat praperadilan pun bagian dari proses pengadilan, termasuk perkara-perkara permohonan tilang, perbaikan nama, akta kelahiran, yang sifatnya volunteer pun proses pengadilan karena itu proses yudisial juga. Jadi, kalau Bapak bermimpi untuk memasukan praperadilan bagian dari proses pengadilan sudah selesai, Pak, daripada Bapak capek-capek buang waktu.

Nah, sekarang Bapak mesti paradigmanya bergeser ke bisa tidak, membuktikan adanya maladministrasi ketika praperadilan itu? Ya, Pak Hendry? Saya mungkin agak pahit tapi obat manis, Pak.

337. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, enggak jadi masalah, Pak. Kalau saya ... apa namanya ... mendingan yang pahit tapi itu benar, ketimbang yang manis tapi tidak benar.

338. KETUA: SUHARTOYO

Betul.

339. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Saya biasa seperti itu, Pak.

340. KETUA: SUHARTOYO

Oke, kalau gitu tinggal Bapak renungkan kembali, pertimbangkan kembali. Kalau Bapak tidak yakin, Bapak bisa diskusi dengan orang yang lebih tahu, pakar. Karena Bapak ini meskipun S.H., M.H., tapi karena ada M.Pd., S.S., nah, ini sudah terbagi-bagi Bapak ini concern keilmuannya. Jadi tidak fokus ke masalah hukum, itu pilihan Bapak. Ada pertanyaan? 1-2 menit, saya terima sini.

341. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, jadi berkaitan dengan maladministrasi ini justru yang saya temukan itu adalah di saat penyelidikan dan penyidikan, Pak.

342. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu padahal Pasal 35 itu adalah klasternya jelas, kalau sudah ditangani pengadilan di situ ditemukan maladministrasi, baru pengecualian Ombudsman, bukan di tingkat penyidikan, Bapak salah alamat, ya enggak, Pak Hendry? Pasal 35 itu khusus untuk barang yang sudah berproses di pengadilan tidak lagi menjadi objeknya Ombudsman, kecuali ketika proses ditangani pengadilan itu ditemukan maladministrasi. Jadi, muncul kasus lain, kasus baru seperti benalu misalnya itu. Ini memang Bapak dapat ilmu banyak hari ini. Ya, Pak Hendry, ya?

343. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya, ya.

344. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke. Jadi gini, Pak Hendry.

345. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya, gimana?

346. KETUA: SUHARTOYO

Kami beri waktu 14 hari untuk memikirkan ... memikirkan kembali Permohonan ini. Kalau Bapak masih firm dengan seperti ini, tapi kami sudah memberikan hal yang pahit, tapi Bapak mengakui itu obat daripada yang manis, tapi ternyata racun kan?

347. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

348. KETUA: SUHARTOYO

Nah, kemudian yang kedua, soal jadwal sidang selanjutnya nanti, nanti Mahkamah akan mengagendakan dan akan memberitahukan kapan Bapak dipanggil untuk sidang lagi. Bapak bisa mencabut perkara ini untuk berpikir kembali. Mungkin 14 hari untuk membongkar misteri ilmu ini mungkin enggak cukup kalau menurut saya. Bapak mesti harus belajar dengan banyak orang yang lebih tahu mungkin, ya. Ataukah tetap firm, tetap dimajukan, dimajukan ke MK, diberi waktu 14 hari, dan nanti sidang penyerahan perbaikan ini bersama-sama dengan sidang seperti hari ini. Nanti kita tatap muka langsung yang agendanya kalau tidak ada perubahan karena kita ketemu hari Lebaran, mungkin tidak bisa 14 hari pas, tapi kemungkinan di sekitaran tanggal 24. Tapi Bapak tetap ... Bapak tetap (...)

349. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

24 Mei berarti, Pak, ya?

350. KETUA: SUHARTOYO

Ya, masa 24 April? Sudah lewat.

351. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya, benar.

352. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian kalau nanti sudah diberitahukan kapan sidangnya itu misalnya tetap pasti tanggal 24, misalnya jam 10.00 WIB, ya, Pak, ya.

353. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

354. KETUA: SUHARTOYO

Pukul 08.00 WIB Bapak sudah mengirimkan soft copy untuk perbaikan itu ke kami, ke MK. Nanti Bapak akan berhubungan dengan Kepaniteraan. Paham, ya, Pak, ya?

355. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Jadi, perbaikan ini saya sampaikan ke MK itu (...)

356. KETUA: SUHARTOYO

Nanti pas sidang.

357. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Maksimal waktunya (...)

358. KETUA: SUHARTOYO

Bukan, bukan maksimal diserahkan, bukan maksimal diserahkan. Diperbaikinya maksimal kalau undang-undang kan 14 hari, Pak.

359. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

360. KETUA: SUHARTOYO

Tapi karena 14 hari itu ketemu hari Lebaran, mungkin akan diterimanya oleh MK pada setelah Lebaran. Nah, perkiraan kami nanti tanggal 24. Tapi kepastiannya nanti Bapak akan diberi pemberitahuan oleh Kepaniteraan. Paham ya, Pak, ya?

361. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya. Jadi ... apa namanya ... Permohonan saya ini saya perbaiki, gitu, ya, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Mahkamah, semuanya.

362. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

363. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Terus saya kirimkan kembali ke MK, begitu ya, Pak, ya. Secepatnyalah.

364. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dikirimkan soft copy-nya 2 jam sebelum sidang yang waktunya nanti akan diberitahukan oleh MK. Bukan Bapak belum diberitahukan sudah kirim. Paham, ya, Pak, ya?

365. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, jadi nunggu pemberitahuan dulu, gitu, ya, baru kirim?

366. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sekarang cari dulu tadi itu yang dinasihatkan oleh Para Hakim, supaya kira-kira bisa tidak dipenuhi, itu ya, Pak, ya.

367. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya, ya.

368. KETUA: SUHARTOYO

Oke, saya paham dengan Bapak itu sudah ditipu, Rp100.000.000,00, ya, Pak?

369. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul, Pak.

370. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu. Rp100.000.000,00 kan lumayan itu kan Bapak investasi itu.

371. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, Pak.

372. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu. Investasi kaleng-kaleng, bodong, atau gimana itu?

373. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Itu resmi sih, Pak. Dari ... apa namanya ... itu kan berjangka, ya, apa namanya ... komoditi berjangka.

374. KETUA: SUHARTOYO

Ya sudahlah, itu kan urusan ... sudah dilapor Bareskrim, SP3, SP2HP barang, ya?

375. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

376. KETUA: SUHARTOYO

Ya sudahlah itu anu ... apa, hak setiap warga negara Bapak untuk melakukan upaya-upaya mencari keadilan, kita hargai itu, Pak. Oke, Pak, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

377. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Sudah sih, Pak, tidak ada lagi. Jadi untuk pertemuan kedua nanti pembahasan lebih lanjut, gitu, ya, Pak, ya?

378. KETUA: SUHARTOYO

Eenggak ada pembahasan, nanti Bapak menyampaikan saja yang diperbaiki apa, kami mendengarkan saja. Sudah enggak ada nasihat-nasihat lagi, Pak.

379. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ya, ya, ya.

380. KETUA: SUHARTOYO

Oke, yang perlu Bapak pertimbangkan (...)

381. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Terus pertemuan kedua apa agendanya, Pak?

382. KETUA: SUHARTOYO

Agendanya menerima perbaikan Bapak. Tapi ya, Bapak nanti ... Bapak yang pidato, saya mendengarkan saja.

383. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, gitu. Ya, ya, ya.

384. KETUA: SUHARTOYO

Ya, paham, ya?

385. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya, ya, oke, ya, paham.

386. KETUA: SUHARTOYO

Tapi Bapak harus temukan dulu ada tidak maladministrasi di pengadilan itu. Itu yang penting, Pak, supaya Bapak tidak capek-capek nanti Permohonannya ini ... apa ... mempunyai harapan untuk bisa dipertimbangkan oleh Mahkamah. Cukup, Pak?

387. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, cukup, Pak.

388. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Pak Hendry?

389. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

390. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tadi Bapak dihubungi oleh MK, ya?

391. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya, ya.

392. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, kalau tidak salah Bapak punya Permohonan yang lain yang akan sidang jam 11.00 WIB, ya?

393. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

394. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, kebetulan aturan main di sini biasanya setengah jam atau satu jam sebelumnya itu dihubungi.

395. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

396. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Karena Bapak lagi sidang, maka tadi diingatkan Bapak tidak perlu angkat, kami juga tadi sudah koordinasi bahwa Bapak sedang online dalam persidangan.

397. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

398. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu saja yang saya mau beri tahu. Terima kasih.

399. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Terus?

400. KETUA: SUHARTOYO

Sudah, ya, Pak, ya?

401. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya.

402. KETUA: SUHARTOYO

Sudah dicatat semua, ya?

403. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Sudah dicatat sih, Pak.

404. KETUA: SUHARTOYO

Ya sudah, kok pakai *sih*, itu lho. *Si*-nya itu seperti *sih* enggak semangat. Oke, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB

Jakarta, 27 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.